



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama : **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO;**
- Tempat lahir : Banjarmasin;
- Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/28 September 1992;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jl. Belitung Laut Gang M. Hasan No. 37 Rt.05 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- Pendidikan : SMA (Tamat)
- II. Nama : **AKHMAD REZEKI MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)**
- Tempat lahir : Banjarmasin
- Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/05 September 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Komp. Griya Permata Perumahan Nilam Raya II No. 46 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMA (Tamat)

Di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/54/X/2014/Reskrim;

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa **AKHMAD REZEKY MAULANA ALS KIKI BIN SURYANA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa **AKHMAD REZEKY MAULANA ALS KIKI BIN SURYANA** dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa **AKHMAD REZEKY MAULANA ALS KIKI BIN SURYANA** bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa **AKHMAD REZEKY MAULANA ALS KIKI BIN SURYANA** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6389 IF;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Wijaya Nugroho Als

Jaya Bin Hesmu Subroto

-11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buhabsabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nutribosst, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola;

Dikembalikan kepada yang berhak an. ERLIANI BINTI SAID SALIM;

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah Gembok Merk Gold Carusc 40 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa **AKHMAD REZEKY MAULANA ALS KIKI BIN SURYANA** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan para Terdakwa juga tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO**, Terdakwa II **AKHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)**, OTONG (Belum tertangkap) dan AMAT (Belum tertangkap), secara bersama – sama, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dimalam hari pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Warung Makan milik Saksi Erliani yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.20 kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, ***Terdakwa I, II, OTONG dan AMAT, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:***-----

- Bahwa awalnya, Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO**, Terdakwa II **AKHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)**, dan OTONG (Belum tertangkap) secara bersama – sama duduk-duduk dirumah OTONG di Alalak Utara, sambil minum-minuman beralkohol, kemudian datang AMAT, setelah itu OTONG mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan AMAT “kita bejalan kah, sambil belilihat” (kita jalan-jalan kah sambil lihat-lihat). AMAT berboncengan dengan OTONG sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan diminta OTONG untuk membawa linggis, ketika dipertengahan jalan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh saat mengendarai kendaraan bermotor, sehingga linggis diambil kembali oleh OTONG. Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II diberangas Barat untuk mengambil uang, namun karena pintu rumah tidak ada yang membukakan ketika diketuk, maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui OTONG dan AMAT di Berangas Timur dan bertemu didepan warung makan milik



Saksi Erliani, kemudian OTONG menghampiri Terdakwa I dan terdakwa II, menyuruh agar menunggu diluar, Terdakwa I mengambil posisi ditengah jalan depan warung sedangkan Terdakwa II diatas sepeda motor, OTONG dengan AMAT menuju Warung makan milik Saksi Erliani dengan membawa linggis dan masuk lewat pintu depan warung makan Saksi Erliani, tidak lama beberapa saat kemudian OTONG dan AMAT keluar dengan membawa karung warna putih yang isinya adalah dagangan milik Saksi Erliani berupa 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buahsabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nitribost, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 9satU) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata “Lajui, Bawa Langsung!!”. Bahwa ketika Terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi mendengar suara diteriaki “maling.. maling...”, OTONG dan AMAT berhasil kabur sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II mengendarai kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul, bernomor Polisi DA 6389 IF terjatuh dan terperosok diparit sehingga dapat ditangkap oleh Saksi Muhammad Bin Anang Mursidi dan Saksi Supian Bin Durani bersama warga;-----

- Bahwa pengunci pintu warung Erliani berupa Gembok merk Gold Carus 40 mm ditemukan dalam keadaan rusak dan terbuka, disekitar warung ditemukan 1 (satu) bilah linggis sepanjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter;-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO** Als **JAYA Bin HESMU SUBROTO**, Terdakwa II **AKHMAD REZEKY MAULANA** Als **KIKI Bin SURYANA (Alm)**, OTONG (Belum tertangkap) dan AMAT (Belum tertangkap), secara bersama – sama, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di malam hari pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Warung Makan milik Saksi Erliani yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.20 kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, secara bersama-sama *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan ParaTerdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya, Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO** Als **JAYA Bin HESMU SUBROTO**, Terdakwa II **AKHMAD REZEKY MAULANA** Als **KIKI Bin SURYANA (Alm)**, dan OTONG (Belum tertangkap) secara bersama – sama duduk-duduk di rumah OTONG di Alalak Utara, sambil minum-minuman beralkohol, kemudian datang AMAT, setelah itu OTONG mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, dan AMAT “kita bejalan kaha, sambil belilihat” (kita jalan-jalan kaha sambil lihat-lihat). AMAT berboncengan dengan OTONG sedangkan Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dan diminta OTONG untuk membawa linggis, ketika dipertengahan jalan Terdakwa I dan Terdakwa II jatuh saat mengendarai kendaraan bermotor, sehingga linggis diambil kembali oleh OTONG. Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa II diberangas Barat untuk mengambil uang, namun karena pintu rumah tidak ada yang membukakan ketika diketuk, maka Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menemui OTONG dan AMAT di Berangas Timur dan bertemu di depan warung makan milik Saksi Erliani, kemudian OTONG menghampiri Terdakwa I dan terdakwa II, menyuruh agar menunggu di luar, Terdakwa I mengambil posisi di tengah jalan depan warung sedangkan Terdakwa II di atas sepeda motor, OTONG dengan AMAT menuju Warung makan milik Saksi Erliani dengan membawa linggis dan masuk lewat pintu depan warung makan Saksi Erliani, tidak lama



beberapa saat kemudian OTONG dan AMAT keluar dengan membawa karung warna putih yang isinya adalah dagangan milik Saksi Erliani berupa 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buhabsabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nitribost, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola, kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan berkata "Lajui, Bawa Langsung!!". Bahwa ketika Terdakwa I dan terdakwa II hendak pergi mendengar suara diteriaki "maling.. maling...", OTONG dan AMAT berhasil kabur sedangkan Terdakwa I dan terdakwa II mengendarai kendaraan bermotor merk Yamaha Mio Soul, bernomor Polisi DA 6389 IF terjatuh dan terperosok diparit sehingga dapat ditangkap oleh Saksi Muhammad Bin Anang Mursidi dan Saksi Supian Bin Durani bersama warga;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1)**

KUHP Jo. Pasal 55 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dandidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ERLIANI Binti SAID SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa warung saksi yang terletak di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kec. Alalak Kab. Batola telah kebongkaran dan barang dagangannya dicuri pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 00.30 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di rumahnya di Komp. Berangas Permata Indah Rt. 20 No. 23 Blok A Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Batola, lalu saksi MUHAMMAD (petugas jaga Malam) datang ke rumah saksi dan memberitahukan jika warung saksi telah dibongkar orang sehingga saksi langsung mendatangi warung saksi yang letaknya tidak jauh dari rumah;
- Bahwa sesampainya di warung, saksi melihat gembok pintu depan warung telah rusak dan dalam keadaan terbuka dan setelah saksi melakukan pengecekan ternyata barang-barang dagangan saksi berupa 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampoo Lifebouy, 1 (satu) buahsabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nutribosst, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola sudah tidak ada di tempatnya. Lalu tidak lama kemudian warga berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu para Terdakwa beserta barang bukti berupa barang dagangan yang telah diambilnya kemudian dibawa ke kepolisian sektor berangas;
- Bahwa sebelum saksi pulang pada malam hari selesai berdagang, saksi telah menutup dan mengunci gembok pintu warung serta memadamkan lampu karena tidak ada orang;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang dagangan yang diambil oleh para Terdakwa tersebut di lemari kaca tempat saksi menaruh barang-barang dagangan sedangkan untuk minuman botol berbagai merk disimpan di dalam lemari es di dalam warung;
- Bahwa nilai total barang-barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa bersedia membayar ganti rugi kepada saksi dan sampai saat ini



para Terdakwa sudah mencicil kerugian saksi sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang ditemukan oleh warga disekitar warung saksi, barang bukti berupa gembok merupakan gembok pintu depan warung saksi yang dirusak oleh para Terdakwa, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah barang dagangan milik saksi yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI MUHAMMAD Bin ANANG MURSIDI:

- Bahwa saksi dan saksi Supian Bin Durani bekerja sebagai petugas jaga malam di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA pintu warung saksi Erliani yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.20 kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dirusak kunci gemboknya dan saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang saat itu keluar dari dalam warung makan sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya (para Terdakwa) menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku yang keluar dari dalam warung makan tersebut membawa karung warna putih yang berisi barang-barang dagangan dari warung yang kemudian diserahkan kepada para Terdakwa yang sudah menunggu diluar warung makan untuk dibawa pergi;
- Bahwa ketika melihat keempat pelaku tersebut, saksi langsung meneriaki maling dan meminta bantuan kepada warga. Karena keadaan tersebut keempat pelaku langsung kabur ke arah Banjarmasin. Dua orang pelaku berhasil melarikan diri dan untuk dua pelaku lainnya yaitu para Terdakwa menancapkan gas sepeda motor merk Yamaha Mio Soul namun lepas kendali dan akhirnya terjatuh keparit. Lalu para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan barang hasil curiannya namun tidak lama kemudian para Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sedangkan dua pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;



- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku masuk ke dalam warung namun saksi melihat para pelaku keluar dari pintu warung bagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang ditemukan oleh warga disekitar warung saksi Erliani, barang bukti berupa gembok merupakan gembok pintu depan warung saksi Erliani yang dirusak oleh para Terdakwa, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah barang dagangan milik saksi Erliani yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI SUPIAN Bin DURANI (Alm):

- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Bin Anang Mursidi bekerja sebagai petugas jaga malam di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA pintu warung saksi Erliani yang beralamat di Desa Berangas Timur Rt.20 kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala dirusak kunci gemboknya dan saksi melihat ada 2 (dua) orang pelaku yang saat itu keluar dari dalam warung makan sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya (para Terdakwa) menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya 2 (dua) orang pelaku yang keluar dari dalam warung makan tersebut membawa karung warna putih yang berisi barang-barang dagangan dari warung yang kemudian diserahkan kepada para Terdakwa yang sudah menunggu diluar warung makan untuk dibawa pergi;
- Bahwa ketika melihat keempat pelaku tersebut, saksi bersama saksi Muhammad langsung meneriaki maling dan meminta bantuan kepada warga. Karena keadaan tersebut keempat pelaku langsung kabur ke arah Banjarmasin. Dua orang pelaku berhasil melarikan diri dan untuk dua pelaku lainnya yaitu para Terdakwa menancapkan gas sepeda motor merk Yamaha Mio Soul namun lepas kendali dan akhirnya terjatuh keparit. Lalu para Terdakwa berusaha melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan barang hasil curiannya namun tidak lama kemudian para Terdakwa



berhasil ditangkap oleh warga sedangkan dua pelaku yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku masuk ke dalam warung namun saksi melihat para pelaku keluar dari pintu warung bagian depan;
- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang ditemukan oleh warga disekitar warung saksi Erliani, barang bukti berupa gembok merupakan gembok pintu depan warung saksi Erliani yang dirusak oleh para Terdakwa, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah barang dagangan milik saksi Erliani yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor adalah sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa I yang sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT di rumah sdr. OTONG sambil minum minuman beralkohol jenis tuak diajak oleh sdr. OTONG dengan berkata "*kita berjalan kah, sambil melihat*" (kita jalan-jalan, sambil melihat-lihat) yang disetujui oleh Terdakwa I, dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol. 6389 IF milik Terdakwa I yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu sdr. OTONG memberikan satu buah linggis kepada para Terdakwa dan linggis tersebut diduduki di atas jok sepeda motor, sedangkan sdr. OTONG berboncengan dengan sdr. AMAT menggunakan sepeda motor lain. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya karena kondisi keduanya dalam keadaan mabuk, namun linggis yang awalnya dibawa oleh para Terdakwa akhirnya diambil oleh sdr. OTONG dan saat itu para Terdakwa kehilangan jejak dan terpisah dari sdr. OTONG dan sdr. AMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Bahwa para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Berangas Barat yaitu ke rumah saudaranya Terdakwa II dengan tujuan untuk meminjam uang namun ternyata rumah saudara Terdakwa II dalam keadaan kosong sehingga para Terdakwa memutuskan pulang namun ternyata sesampainya di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. OTONG dan sdr. AMAT dimana saat itu para Terdakwa melihat sdr. OTONG dan sdr. AMAT sedang masuk ke dalam sebuah warung dan tiba-tiba sdr. OTONG keluar dengan membawa satu buah karung putih yang berisi barang-barang dagangan yang diambilnya dari dalam warung tersebut kemudian menyerahkannya kepada para Terdakwa sambil berkata “Lajui, Bawa Langsung!”;
- Bahwa selanjutnya ketika para Terdakwa baru melaju sedikit, ada yang berteriak “maling, maling” sehingga para Terdakwa, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT langsung berusaha melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor masing-masing namun baru beberapa meter, sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa terjatuh dan terperosok ke dalam parit sehingga para Terdakwa dan karung berisi barang-barang dagangan hasil curian dari warung saksi Erliani berhasil diamankan para warga sedangkan sdr. OTONG dan sdr. AMAT berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa karung berisi barang dagangan yang diberikan oleh sdr. OTONG kepadanya dan Terdakwa II adalah barang curian yang diambil oleh sdr. OTONG dari warung yang dibongkarnya karena Terdakwa I melihat kejadian sdr. OTONG dan sdr. AMAT masuk ke warung secara paksa;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sdr. Otong dan sdr. Amat sebelumnya tidak ada kesepakatan dan pembagian tugas untuk melakukan mengambil barang-barang diwarung Saksi Erliani dan ketika Terdakwa berada dijalan didepan warung saksi Erliani, warung saksi Erliani tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan dapat dimasuki oleh sdr. Otong dan sdr. Amat;

12



- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang digunakan oleh sdr. OTONG dan sdr. AMAT untuk membongkar pintu warung saksi Erliani, barang bukti berupa gembok tidak diketahui oleh Terdakwa I, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah karung yang diserahkan oleh sdr. OTONG kepada para Terdakwa untuk dibawa lari namun tentang isinya Terdakwa I tidak mengetahui jelas karena tidak sempat melihat, sedangkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor adalah sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat membawa lari barang dagangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II **AHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa II yang sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa I, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT di rumah sdr. OTONG sambil minum minuman beralkohol jenis tuak diajak oleh sdr. OTONG dengan berkata “*kita berjalan kah, sambil melihat*” (kita jalan-jalan, sambil melihat-lihat) yang disetujui oleh Terdakwa I, dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol. 6389 IF milik Terdakwa I yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu sdr. OTONG memberikan satu buah linggis kepada para Terdakwa dan linggis tersebut diduduki di atas jok sepeda motor, sedangkan sdr. OTONG berboncengan dengan sdr. AMAT menggunakan sepeda motor lain. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya karena kondisi keduanya dalam keadaan mabuk, namun linggis yang awalnya dibawa oleh para Terdakwa akhirnya diambil oleh sdr. OTONG dan saat itu para Terdakwa kehilangan jejak dan terpisah dari sdr. OTONG dan sdr. AMAT;
- Bahwa para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Berangas Barat yaitu ke rumah saudaranya Terdakwa II dengan tujuan untuk meminjam uang namun ternyata rumah saudara Terdakwa II dalam keadaan kosong sehingga para Terdakwa memutuskan pulang namun ternyata sesampainya di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala,



Kabupaten Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. OTONG dan sdr. AMAT dimana saat itu para Terdakwa melihat sdr. OTONG dan sdr. AMAT sedang masuk ke dalam sebuah warung dan tiba-tiba sdr. OTONG keluar dengan membawa satu buah karung putih yang berisi barang-barang dagangan yang diambilnya dari dalam warung tersebut kemudian menyerahkannya kepada para Terdakwa sambil berkata “Lajui, Bawa Langsung!”;

- Bahwa selanjutnya ketika para Terdakwa baru melaju sedikit, ada yang berteriak “maling, maling” sehingga para Terdakwa, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT langsung berusaha melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor masing-masing namun baru beberapa meter, sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa terjatuh dan terperosok ke dalam parit sehingga para Terdakwa dan karung berisi barang-barang dagangan hasil curian dari warung saksi Erliani berhasil diamankan para warga sedangkan sdr. OTONG dan sdr. AMAT berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa karung berisi barang dagangan yang diberikan oleh sdr. OTONG kepadanya dan Terdakwa I adalah barang curian yang diambil oleh sdr. OTONG dari warung yang dibongkarnya karena Terdakwa I melihat kejadian sdr. OTONG dan sdr. AMAT masuk ke warung secara paksa;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sdr. Otong dan sdr. Amat sebelumnya tidak ada kesepakatan dan pembagian tugas untuk melakukan mengambil barang-barang di warung Saksi Erliani dan ketika Terdakwa berada di jalan didepan warung saksi Erliani, warung saksi Erliani tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan dapat dimasuki oleh sdr. OTONG dan sdr. AMAT;
- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang digunakan oleh sdr. OTONG dan sdr. AMAT untuk membongkar pintu warung saksi Erliani, barang bukti berupa gembok tidak diketahui oleh Terdakwa II, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah karung yang diserahkan oleh sdr. OTONG kepada para Terdakwa untuk dibawa lari namun tentang isinya Terdakwa II tidak mengetahui jelas karena tidak sempat



melihat, sedangkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor adalah sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat membawa lari barang dagangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6389 IF;
- 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buah sabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nutribosst, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola;
- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) buah Gembok Merk Gold Carusc 40 mm;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 249/Pen.Pid/2014/PN.Mrh dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa I yang sedang kumpul bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT di rumah sdr. OTONG sambil minum minuman beralkohol jenis tuak diajak oleh sdr. OTONG dengan berkata "*kita berjalan kah, sambil melihat*" (kita jalan-jalan, sambil melihat-lihat) yang disetujui oleh Terdakwa I, dan teman-teman yang lainnya. Lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol. 6389 IF milik Terdakwa I yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu sdr. OTONG memberikan satu buah linggis kepada para Terdakwa dan linggis tersebut diduduki di atas jok sepeda motor, sedangkan sdr. OTONG berboncengan dengan sdr. AMAT menggunakan sepeda motor lain. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya karena kondisi keduanya dalam keadaan mabuk, namun linggis yang awalnya dibawa oleh para Terdakwa akhirnya diambil oleh sdr. OTONG dan saat itu para Terdakwa kehilangan jejak dan terpisah dari sdr. OTONG dan sdr. AMAT. Selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Desa Berangas Barat yaitu ke rumah saudaranya Terdakwa II dengan tujuan untuk meminjam uang namun ternyata rumah saudara Terdakwa II dalam keadaan kosong sehingga para Terdakwa memutuskan pulang namun ternyata sesampainya di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. OTONG dan sdr. AMAT dimana saat itu para Terdakwa melihat sdr. OTONG dan sdr. AMAT sedang masuk ke dalam sebuah warung dan tiba-tiba sdr. OTONG keluar dengan membawa satu buah karung putih yang berisi barang-barang dagangan yang diambilnya dari dalam warung tersebut kemudian menyerahkannya kepada para Terdakwa sambil berkata "*Lajui, Bawa Langsung!*".Selanjutnya ketika para Terdakwa baru melaju, ada yang berteriak "*maling, maling*" sehingga para Terdakwa, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT langsung berusaha melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor masing-masing namun baru beberapa meter, sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa terjatuh dan terperosok ke dalam parit sehingga para Terdakwa dan karung berisi barang-barang



dagangan hasil curian dari warung saksi Erliani berhasil diamankan para warga sedangkan sdr. OTONG dan sdr. AMAT berhasil melarikan diri;

- Bahwa para Terdakwa mengetahui jika karung berisi barang dagangan yang diberikan oleh sdr. OTONG kepada keduanya adalah barang curian yang diambil oleh sdr. OTONG dari warung yang dibongkarnya karena para Terdakwa melihat kejadian sdr. OTONG dan sdr. AMAT masuk ke warung secara paksa;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sdr. Otong dan sdr. Amat sebelumnya tidak ada kesepakatan dan pembagian tugas untuk melakukan mengambil barang-barang diwarung Saksi Erliani dan ketika Terdakwa berada dijalan didepan warung saksi Erliani, warung saksi Erliani tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan dapat dimasuki oleh sdr. Otong dan sdr. Amat;
- Bahwa total barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa dan kedua temannya berupa 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodoran Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buahsabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nutribosst, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Colabernilai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun telah terjadi perdamaian antara saksi Erliani sebagai pemilik warung dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa bersedia membayar ganti rugi kepada saksi Erliani dan sampai saat ini para Terdakwa sudah mencicil kerugian saksi Erliani sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa linggis merupakan alat yang digunakan oleh sdr. OTONG dan sdr. AMAT untuk membongkar gembok warung, barang bukti berupa gembok merupakan gembok pintu depan warung saksi Erliani yang



dirusak oleh sdr. AMAT dan sdr. OTONG, barang bukti berupa satu buah karung putih berisi barang dagangan adalah barang dagangan milik saksi Erliani yang berusaha dibawa lari oleh para Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor adalah sepeda motor milik Terdakwa I yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat membawa lari barang dagangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidairitasmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa dalam sidangpara Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanpara Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa II **AHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa I yang sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT di rumah sdr. OTONG sambil minum minuman beralkohol jenis tuak diajak oleh sdr. OTONG dengan berkata "kita berjalan kah, sambil melihat" (kita jalan-jalan, sambil melihat-lihat) yang disetujui oleh Terdakwa I, dan teman-teman yang lainnya. Lalu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol. 6389 IF milik Terdakwa I yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu sdr. OTONG memberikan satu buah linggis kepada para Terdakwa dan linggis tersebut diduduki di atas jok sepeda motor, sedangkan sdr. OTONG berboncengan dengan sdr. AMAT menggunakan sepeda motor lain. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya karena kondisi keduanya dalam keadaan mabuk, namun linggis yang awalnya dibawa oleh para Terdakwa akhirnya diambil oleh sdr. OTONG dan saat itu para Terdakwa kehilangan jejak dan terpisah dari sdr. OTONG dan sdr. AMAT. Selanjutnya para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Terdakwa pergi menuju ke Desa Berangas Barat yaitu ke rumah saudaranya Terdakwa II dengan tujuan untuk meminjam uang namun ternyata rumah saudara Terdakwa II dalam keadaan kosong sehingga para Terdakwa memutuskan pulang namun ternyata sesampainya di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. OTONG dan sdr. AMAT dimana saat itu para Terdakwa melihat sdr. OTONG dan sdr. AMAT sedang masuk ke dalam sebuah warung dan tiba-tiba sdr. OTONG keluar dengan membawa satu buah karung putih yang berisi barang-barang dagangan yang diambilnya dari dalam warung tersebut kemudian menyerahkannya kepada para Terdakwa sambil berkata “Lajui, Bawa Langsung!”. Selanjutnya ketika para Terdakwa baru melaju, ada yang berteriak “maling, maling” sehingga para Terdakwa, sdr. OTONG, dan sdr. AMAT langsung berusaha melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor masing-masing namun baru beberapa meter, sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa terjatuh dan terperosok ke dalam parit sehingga para Terdakwa dan karung berisi barang-barang dagangan hasil curian dari warung saksi Erliani berhasil diamankan para warga sedangkan sdr. OTONG dan sdr. AMAT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap barang-barang dagangan milik saksi Erliani berada di tangan para Terdakwa setelah barang-barang tersebut diambil dari tempat semula yaitu dari dalam warung oleh sdr. OTONG dan sdr. AMAT dan diberikan kepada para Terdakwa yang kebetulan lewat di depan warung tersebut dan baru kemudian barang-barang tersebut dibawa lari oleh para Terdakwa. Selain itu para Terdakwa tidak pula memiliki kesepakatan atau kesamaan niat dengan sdr. AMAT dan sdr. OTONG untuk membongkar warung dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya dimana perbuatan membongkar dan mengambil barang-barang dagangan yang lalu dimasukkan dalam satu buah karung telah selesai dilakukan oleh sdr. AMAT dan sdr. OTONG, sedangkan niat para Terdakwa saat itu hanyalah untuk membawa lari barang-barang yang telah berhasil diambil oleh sdr. AMAT dan sdr. OTONG, oleh karena itu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karena itu pula Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair serta sudah seharusnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

1. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
2. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur "barang siapa" diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidaire ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda";

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, berpada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 22.00 wita, Terdakwa I yang sedang berkumpul bersama-sama dengan Terdakwa II, sdr. OTONG, dan sdr.AMAT di rumah sdr.OTONG sambil minum minuman beralkohol jenis tuak diajak oleh sdr.OTONG dengan berkata "kita berjalan kah, sambil melihat-lihat" (kita jalan-jalan, sambil melihat-lihat) yang disetujui oleh Terdakwa I, dan teman-teman yang lainnya.Lalu Terdakwa I berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No.Pol. 6389 IF milik Terdakwa I yang dikendarai oleh Terdakwa II, lalu sdr.OTONG memberikan satu buah linggis kepada para Terdakwa dan linggis tersebut diduduki di atas jok sepeda motor, sedangkan sdr.OTONG berboncengan dengan sdr. AMAT menggunakan sepeda motor lain. Kemudian di tengah jalan Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh dari sepeda motornya karena kondisi keduanya dalam keadaan mabuk, namun linggis yang awalnya dibawa oleh para Terdakwa akhirnya diambil oleh sdr.OTONG dan saat itu para Terdakwa kehilangan jejak dan terpisah dari sdr.OTONG dan sdr.AMAT. Selanjutnya para Terdakwa pergi menuju ke Desa Berangas Barat yaitu ke rumah saudaranya Terdakwa II dengan tujuan untuk meminjam uang namun ternyata rumah saudara Terdakwa II dalam keadaan kosong sehingga para Terdakwa memutuskan pulang namun ternyata sesampainya di Desa Berangas Timur Rt. 20 Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 00.30 WITA para Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. OTONG dan sdr.AMAT dimana saat itu para Terdakwa melihat sdr.OTONG dan sdr.AMAT sedang masuk ke dalam sebuah warung dan tiba-tiba sdr. OTONG keluar dengan membawa satu buah karung putih yang berisi barang-barang dagangan yang diambilnya dari dalam warung tersebut kemudian menyerahkannya kepada para Terdakwa sambil berkata “Lajui, Bawa Langsung!”.Selanjutnya ketika para Terdakwa baru melaju, ada yang berteriak “maling, maling” sehingga para Terdakwa, sdr.OTONG, dan sdr. AMAT langsung berusaha melarikan diri dengan menancap gas sepeda motor masing-masing namun baru beberapa meter, sepeda motor yang dinaiki para Terdakwa terjatuh dan terperosok ke dalam parit sehingga para Terdakwa dan karung berisi barang-barang dagangan hasil curian dari warung saksi Erliani berhasil diamankan para warga sedangkan sdr. OTONG dan sdr. AMAT berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘*untuk menarik keuntungan, mengangkut suatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan*’ telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan

22



maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengetahui jika karung berisi barang dagangan yang diberikan oleh sdr.OTONG kepada keduanya adalah barang curian yang diambil oleh sdr.OTONG dari warung yang dibongkarnya karena para Terdakwa melihat kejadian sdr.OTONG dan sdr. AMAT masuk ke warung secara paksa dan dengan terburu-buru memasukkan barang-barang yang ada di dalam warung ke dalam satu karung yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa lari oleh karena itu unsur '*Yang diketahui diperoleh dari kejahatan*' telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya. Dalam penyertaan pelaku/ subjek disyaratkan lebih dari seorang, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan masing-masing peserta dan perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para Terdakwa secara bersama-sama telah menerima karung yang berisi barang-barang dagangan yang telah diambil oleh sdr.OTONG dan sdr. AMAT dari warung saksi ERLIANI dan kemudian secara bersama-sama pula para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor berusaha membawa lari karung tersebut dengan posisi Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I yang dibonceng sampai dengan akhirnya keduanya jatuh ke parit dan diamankan oleh warga bersamaan dengan karung berisi barang dagangan hasil curian sdr. OTONG dan sdr, AMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka para Terdakwa menurut ketentuan Pasal ini dapat dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggarPasal 480ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP makaTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dariTerdakwa, maka terhadapTerdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban ERLIANI dengan para Terdakwa dimana para Terdakwa sudah mengganti rugi sebagian kerugian saksi Erliani;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehinggaMajelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6389 IF melekat hak milik atasnya yang mana berdasarkan fakta-fakta



dalam persidangan diakui dan telah disita dari Terdakwa I maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Terdakwa WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO”**, 11 (sebelas) buah deodorant Rexona Men, 11 (sebelas) buah deodorant Rexona Women, 10 (sepuluh) buah Tissue Nice, 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft, 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard, 2 (dua) bungkus teh sari wangi, 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy, 4 (empat) buah shampo Lifebouy, 1 (satu) buah sabun Lifebouy, 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black, 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol, 2 (dua) bungkus rokok LA Light, 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice, 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD, 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru, 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat, 2 (dua) botol minuman botol Nutribosst, 1 buah minuman Okky, 5 (lima) botol Pulpy, 3 (tiga) botol Sprite, 2 (dua) botol Freshtea hijau, 1 (satu) botol Freshtea kuning, 6 (enam) botol Mizone, 2 (dua) botol fanta, 5 (lima) botol Big Cola telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ERLIANI Binti SAID SALIM”**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter dan 1 (satu) buah Gembok Merk Gold Carusc 40 mm merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan gembok sendiri telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **“Dirampas untuk dimusnahkan”**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa II **AHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI Bin SURYANA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I **WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO** dan Terdakwa II **AHMAD REZEKY MAULANA Als KIKI**



Bin SURYANA (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penadahan”**;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi DA 6389 IF;

Dikembalikan kepada Terdakwa I WIJAYA NUGROHO Als JAYA Bin HESMU SUBROTO;

- 11 (sebelas) buah deodorant Rexona Men;
- 11 (sebelas) buah deodorant Rexona Women;
- 10 (sepuluh) buah Tissue Nice;
- 11 (sebelas) buah minyak rambut GATSBY Soft;
- 6 (enam) buah minyak rambut GATSBY Super Hard;
- 2 (dua) bungkus teh sari wangi;
- 7 (tujuh) buah Dove Hairtherapy;
- 4 (empat) buah shampo Lifebouy;
- 1 (satu) buah sabun Lifebouy;
- 1 (satu) bungkus Rokok Djarum Black;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro black menthol;
- 2 (dua) bungkus rokok LA Light;
- 1 (satu) bungkus Rokok LA Ice;
- 1 (satu) bungkus rokok Djarum Super MLD;
- 1 (satu) bungkus rokok U Mild Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok Mild Coklat;
- 2 (dua) botol minuman botol Nitribost;
- 1 buah minuman Okky;
- 5 (lima) botol Pulpy;
- 3 (tiga) botol Sprite;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

- 2 (dua) botol Freshtea hijau;
- 1 (satu) botol Freshtea kuning;
- 6 (enam) botol Mizone;
- 2 (dua) botol Fanta;
- 5 (lima) botol Big Cola;

Dikembalikan kepada saksi ERLIANI Binti SAID SALIM (Alm);

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) centimeter ;
- 1 (satu) buah Gembok Merk Gold Carusc 40 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh kami: IWAN GUNADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., MH., dan PETRUS NICO KRISTIAN, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAUDATUL JANNAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh EDDY HANDAYANI AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

ttd

2. PETRUS NICO KRISTIAN, SH.

Hakim Ketua,

ttd

IWAN GUNADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

RAUDATUL JANNAH